

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif global, hukum pidana dipahami sebagai himpunan norma hukum yang bertujuan mengatur perilaku yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata terhadap individu.¹ Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya kebutuhan menjaga kepentingan publik melalui aturan hukum formal dan terstruktur. Maka dari itu, kejahatan tidak semata-mata merugikan individu, melainkan juga melanggar tatanan sosial, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menanggapinya dengan sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda yang cukup besar.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum modern, khususnya yang menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada instrumen internasional seperti *European Convention on Human Rights*, hukum pidana juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak individu yang terlibat dalam proses pidana. Salah satu bentuk perlindungan

¹ Mohammad Hasan Jasim dan Sabah Misbah, "Globalization of Criminal Legislation and The Requirements to Achieve it," *Russian Law Journal*, Vol. XI, Issue 8s, 2023, h. 733.

tersebut adalah jaminan adanya peradilan yang adil, sebagai upaya menyeimbangkan penerapan sanksi yang mungkin cukup berat.²

Selain mengatur jenis perbuatan yang dapat dikenai sanksi, hukum pidana juga menetapkan syarat-syarat, baik secara objektif maupun subjektif yang harus dipenuhi sebelum seorang pelaku dapat dijatuhi pidana. Hukum pidana juga mengatur tata cara pelaksanaannya melalui prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Secara keseluruhan, tujuan daripada hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan nilai-nilai keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang sah dan proporsional.³

Fiqih jinayah atau hukum pidana Islam adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas ketentuan pidana yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kajian ini secara khusus menyoroti tindak kriminal yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa maupun anggota tubuh seseorang. Ruang lingkupnya meliputi perlindungan terhadap nilai-nilai pokok syariat Islam seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip utama fiqih jinayah adalah menjaga kemaslahatan umat serta mencegah kerusakan melalui penerapan sanksi yang tegas namun tetap adil.⁴ Meskipun secara normatif hukum pidana Islam belum menjadi bagian dari sistem hukum

² Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), h. 1.

³ K. T. Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 10.

⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 12.

positif di Indonesia, beberapa wilayah seperti Provinsi Aceh telah menerapkannya secara terbatas melalui peraturan daerah (Qanun). Peraturan ini mengatur jenis-jenis pelanggaran tertentu sesuai dengan karakteristik dan kekhususan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sesuatu hanya akan dipidana jika sudah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum pada asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵ Dalam fakta sosial, bentuk-bentuk tindak pidana seperti penganiayaan, penghinaan, ancaman, pembunuhan, kejahatan seksual, pencurian, kecelakaan lalu lintas, perjudian, hingga pemerasan masih sering terjadi. Ini menunjukkan pentingnya keberadaan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban masyarakat juga memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara.

Di Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang mana menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum maka dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak Rp. 900.000.⁶ Selanjutnya dalam KUHP baru yaitu

⁵ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, *"Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana," Presumption of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 3, No. 1 (2021). h. 56.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana ini diatur dalam pasal 476, dengan perubahan denda menjadi Rp. 500.000.000/kategori V.

Selanjutnya, dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian atau yang biasa disebut *as-sariqah* dikenai sanksi hudud yaitu pemotongan tangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah al-Ma'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah:38)*⁷

Ayat di atas menjelaskan secara jelas sanksi potong tangan terhadap pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan.⁸ Apakah semua tindak pidana *sariqah* dapat dijatuhi hukuman potong tangan? Dan bagaimana jika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan, lemah, serta mengalami penurunan fungsi fisik atau mental? Hal ini sebagai permasalahan yang signifikan untuk dikaji karena berkaitan dengan aspek keadilan, pertanggungjawaban pidana, serta kondisi fisik dan psikologis pelaku yang bisa saja mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia.

Dalam banyak kasus, pelaku lansia tidak selalu melakukan tindak

⁷ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

⁸ <https://eramadani.com/surah-al-maidah-ayat-38-sebuah-kajian-mendalam-tentang-hukum-potong-tangan-bagi-pencuri/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

pidana dengan niat jahat, melainkan bisa juga dipengaruhi oleh faktor keterbatasan fisik, penurunan fungsi kognitif, maupun ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, tindakan pencurian oleh lansia membutuhkan penilaian hukum yang lebih komprehensif, baik perspektif hukum Islam, dengan memperhatikan asas keadilan dan faktor yang dapat mempengaruhi penjatuhan sanksi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku pencurian tidak selalu memiliki motif kriminal, melainkan terdorong oleh faktor-faktor darurat yang bersifat mendesak dan mendalam.⁹ Misalnya, peristiwa yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur, yang mana melibatkan seorang lansia bernama Nenek Asyani. Di usianya pada waktu itu berumur 63 tahun, Nenek Asyani didakwa mengambil 7 batang kayu jati yang oleh pihak Perhutani dianggap sebagai bagian dari aset negara. Tuduhan tersebut membuat Nenek Asyani diproses secara hukum dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Situbondo yaitu hukuman satu tahun penjara disertai percobaan selama lima belas bulan, juga denda sebesar Rp. 500.000.000 dengan ketentuan kurungan satu hari sebagai subsidernya.

Kasus ini menimbulkan perhatian publik yang luas dikarenakan ada perbedaan antara keterangan saksi Perhutani dan pembelaan Nenek Asyani yang mengaku bahwa kayu tersebut diambil dari pohon jati yang tumbuh di

⁹ Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, dan Sutiawati, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto," *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2021). h. 39.

lahan keluarganya sendiri. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah pun berdatangan, salah satunya pemberian jaminan penangguhan penahanan oleh Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Permasalahan ini menjadi sorotan nasional sebagai contoh lain dari penerapan hukum pidana terhadap warga lansia yang berada dalam situasi rentan.¹⁰

Kasus serupa juga terjadi di Purwokerto, di mana seorang perempuan lanjut usia yang dikenal masyarakat sebagai Nenek Minah berhadapan dengan proses hukum. Pada usia 55 tahun, ia kedapatan mengambil tiga buah Kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan dengan berat kurang lebih tiga kilogram, yang jika dinilai secara materiil hanya menimbulkan kerugian sekitar 2.000 per kilogram. Perbuatan tersebut kemudian diproses secara hukum dan menghasilkan Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, yang mana dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.¹¹ Peristiwa ini memicu perdebatan publik tentang keadilan pada penerapan hukum pidana, khususnya ketika pelaku adalah lansia yang berada dalam kondisi rentan dan terdesak keadaan.

Dalam Islam, seorang lansia diberikan posisi yang sangat mulia karena dianggap sebagai pribadi yang telah melalui perjalanan hidup panjang yang seras pengalaman dan pengabdian. Syariat menekankan pentingnya menjaga

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>. Diakses pada tanggal 11 November 2025.

¹¹ <https://www.kompasiana.com/gita06/67c28d65ed6415433e75f802/merenungi-kasus-nenek-minah-dihukum-karena-tuduhan-mencuri-3-buah-kakao>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2025.

kehormatan mereka, memperlakukan mereka dengan kelembutan, serta memberikan perhatian yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang kian melemah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur`an surah al-Isra ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahan:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".¹²

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat tersebut, yaitu perintah untuk mengesakan Allah serta kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ketika telah memasuki usia lanjut. Penekanan larangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, meskipun perkataan "ah", serta larangan bersikap keras, ayat tersebut juga menganjurkan berbicara dengan tutur kata yang santun dan penuh penghormatan. Dilihat bahwa dalam hal ini Islam sangat memperhatikan terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap lansia, hal tersebut dipandang sebagai ketaatan kepada Allah sekaligus penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka.¹³

Pandangan tersebut menggambarkan bahwa lansia merupakan

¹² <https://quran.nu.or.id/al-isra/23>. Diakses pada tanggal 11 November 2025.

¹³ <https://tafsirweb.com/4627-surat-al-isra-ayat-23.html>. Diakses pada 24 Desember 2025

kelompok yang harus diperlakukan secara adil dan dihargai martabatnya. Lansia memiliki kerentanan tertentu yang harus dipertimbangkan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam penegakkan hukum pidana. Fenomena lansia yang terjerat kasus pencurian pada umumnya tak terlepas dari situasi sosial, ekonomi, atau kondisi tidak berdaya yang dialami.

Maka dari itu, analisis mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dari kalangan lansia dalam perspektif Hukum Islam menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah memberikan landasan bahwa pemberian sanksi harus mempertimbangkan kondisi pelaku secara proporsional.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana pencurian (*sariqah*) oleh lansia dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi dan pertimbangan keringanan sanksi bagi lansia sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum tindak pidana pencurian oleh lansia dalam kerangka Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap sanksi pidana (*hudud* atau *ta`zir*) juga mempertimbangkan hukuman bagi lansia sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran dalam khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum pidana Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sudut pandang baru dalam memahami penerapan sanksi pidana pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku lanjut usia.

D. Pengertian Judul

Supaya tidak terjadi keracunan makna dan untuk menjamin konsistensi pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencurian (*Sariqah*)

Yang dimaksud dengan pencurian dalam konteks penelitian ini

adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang sah, disertai niat untuk memilikinya.¹⁴ Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, baik untuk hukuman *hudud* maupun *ta`zir*.

2. Lanjut Usia (Lansia)

Lansia merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.¹⁵ Seseorang dikatakan sebagai lansia bukan hanya berpatokan pada umur tersebut, tapi juga dilihat dari meningkatnya kerentanan yang dialami seseorang, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun relasi sosial, sebagaimana dalam perspektif sosiologi, lansia dikategorikan sebagai orang yang menghadapi penurunan kemampuan kerja, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan dalam berpartisipasi secara sosial, sehingga menjadikan posisi mereka lebih rentan dibanding kelompok usia

¹⁴ Hafiz Irhamsyah Hafiz, *dkk.*, "Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, (2025). h. 6028.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796).

produktif.¹⁶ Karena tingkat kerentanan itu, lansia dimasukkan dalam kelompok yang mendapat perlindungan khusus dari negara. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan bagi lansia.

Kerentanan tersebut kemudian mendapat penguatan dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan,¹⁷ terutama jika ada keterbatasan fisik dan sosial yang mungkin mempengaruhi kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab.

3. Analisis

Menurut KBBI analisis merupakan suatu kegiatan meneliti, menguraikan terhadap suatu peristiwa atau masalah untuk diketahui keadaan sebenarnya, termasuk sebab dan duduk

¹⁶ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Lansia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 11.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia* (LN 1998 No. 190, TLN No. 3796).

perkaranya.¹⁸

Analisis merupakan suatu proses menelaah sebuah persoalan secara teratur dan sistematis untuk menemukan pola tertentu.¹⁹ Dalam konteks penelitian mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia, analisis berarti upaya mengurai setiap komponen permasalahan, menghubungkan bagian-bagian tersebut dan melihat hubungan dalam keseluruhan sistem hukum, supaya memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kasus yang dikaji.

4. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah bentuk hukuman dalam hukum pidana yang bertujuan sebagai alat pemaksa agar suatu individu taat kepada ketentuan hukum. Istilah ini merujuk pada hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran sehingga menjadi sarana penegakkan hukum.²⁰

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Analisis,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses pada 21 November 2025.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

²⁰ A. R. Suhariyono, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018), h. 617.